

PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Kegiatan Non Berusaha)

- Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Rosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Izin Lingkungan yang belum efektif.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya.
4. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kab. Bungo.
5. Dokumen Penyusunan Amdal/UKL-UPL.
6. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 5 (lima) Tahun.